



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

Nomor : B/10250/UN34/OT.01/2020

21 September 2020

Hal : Pengaturan Kerja Era Pandemi Covid-19


Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
  2. Ketua Dewan Pertimbangan;
  3. Para Wakil Rektor;
  4. Ketua SPI;
  5. Para Dekan;
  6. Direktur Pascasarjana;
  7. Para Ketua Lembaga;
  8. Ketua BPPU;
  9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
  10. Para Kepala Biro;
  11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
  12. Ketua Pengelola Kampus Gunung Kidul;
  13. Para Kepala UPT;
  14. Para Pengelola Kegiatan/Mitra Kerja;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebarannya di Universitas Negeri Yogyakarta, bersama ini disampaikan ketentuan pengaturan kerja dan pembatasan kegiatan di kampus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan di kampus dan layanan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.9/UN34/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta Dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik Serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus Dalam Tata Normal Baru.
2. Pembagian jam kerja dengan pola 50% dari jumlah tenaga kependidikan yang ada wajib masuk kantor (kampus) sesuai jam kerja, selebihnya bekerja di rumah (*work from home/WfH*). Dalam kondisi tertentu dengan memperhatikan situasi kondisi penyebaran Covid-19 dan target kinerja pada suatu unit kerja/fakultas, maka jumlah tendik yang bekerja di kantor (*Work from Office/WfO*) dapat dikurangi/ditambah dari 50%, dengan mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
3. Pimpinan unit kerja membagi jam kerja bergiliran bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ada.
4. Penerimaan tamu dibatasi untuk urusan yang sangat penting/ tidak bisa dilayani secara online dan khusus untuk yang berasal dari wilayah DIY, (tamu dari luar DIY dilayani secara virtual/online).
5. Layanan pada mahasiswa, dosen dan masyarakat dilakukan secara virtual (online).
6. Pengaturan Kerja Era Pandemi Covid-19 ini berlaku selama 14 hari dimulai sejak tanggal 22 September 2020.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rektor,  
  
Sutrisna Wibawa  
NIP 195909011986011002